



**P E N E T A P A N**

Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

**1.Latif 2.Siti Romlah:** Alamat Jl.Muara Beres Rt.04/01 NO 68,Kelurahan Sukahati,Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,Jabar selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara online pada tanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juni 2021, di bawah Register Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Cbi., yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama AHMAD ALYAMIS HUMAYUN yang lahir di Bogor, 27 April 2005 dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1137.CS/2010 yang menyatakan anak ke satu laki laki dari Ibu SITI ROMLAH sebagai ibu kandung.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki LATIF sesuai akte nikah nomor 771/44/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong pada tanggal 06 Mei 2007
3. Bahwa pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama LATIF sebagai bapak kandungnya yang sah pada akte kelahiran AHMAD ALYAMIS HUMAYUN.

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan No. 347/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kami sadar adanya hak seorang anak untuk memiliki nama ayahnya tercantum di akte kelahiran, untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena itu kami sebagai orangtua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah bahwa AHMAD ALYAMIS HUMAYUN yang lahir di Bogor, 27 April 2005 dengan kutipam akte kelahiran nomor 1137.CS/2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama LATIF dan ibu SITI ROMLAH.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 dengan acara sidang pembacaan Penetapan para Pemohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta asas peradilan cepat dan biaya murah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;

Hal 2 dari 3 Hal. Penetapan No. 347/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh kami **Firman Khadafi Tjindabumi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Dwi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Dwi Rahayu, S.H.**

**Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**

**Biaya-Biaya Perkara:**

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | ..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya proses      | ..... | Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan    | ..... | Rp 10.000,00; |
| 4. Meterai           | ..... | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi           | ..... | Rp 10.000,00  |
| Jumlah               | ..... | Rp110.000,00  |

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 347/Pdt.P/2021/PN Cbi